



PENETAPAN

Nomor 1314/Pdt.P/2021/PA.GM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara Asal Usul Anak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Abdul Azis bin Kasim, tempat dan tanggal lahir Keker, 31 Desember 1985, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Keker Timur, RT.005, Desa Keker, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **"Pemohon I"**

Mahidah binti Mahidin, tempat dan tanggal lahir Keker, 1 Juli 1982, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Keker Timur, RT.005, Desa Keker, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **"Pemohon II"**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut

Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2021 permohonan tersebut terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1314/Pdt.P/2021/PA.GM., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 Penetapan Nomor:1314/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 April 2014, di Dusun Kekerri Timur, RT.005, Desa Kekerri, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mahidin dan dihadiri oleh orang banyak sebagai saksi nikah diantaranya bernama Sadli dan Sabudin serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, karena Pemohon I berstatus Duda (Ceraai Mati) Pemohon II berstatus Janda dan belum memiliki Akta Ceraai;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Fahri Nizar Romadhon, laki-laki, lahir 26 Juni 2015;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 21 Juni 2021, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mahidin dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama Alimudin dan Helmi Taufik serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 139/60/VI/2021 tertanggal 21 Juni 2021;
4. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2021, Pemohon I dan Pemohon II mengurus Akta Kelahiran anak namun mendapatkan kesulitan karena tanggal lahir anak tidak sesuai dengan tanggal nikah yang tertera dalam buku nikah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum dalam pembuatan Akta Kelahiran anak;
5. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 1 Penetapan Nomor:1314/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama Fahri Nizar Romadhon, laki-laki, lahir 26 Juni 2015 adalah anak sah hasil perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 24 April 2014;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon masing-masing telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang terbuka untuk umum dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tanggal 19 Juni 2017, bermeterai cukup dan telah *dinazzegeleen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tanggal 3 November 2020, bermeterai cukup dan telah *dinazzegeleen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir No : 41/PK/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Penolong Persalinan Polindes

Halaman 1 Penetapan Nomor:1314/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekeri, bermeterai cukup dan telah *dinazzegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3);

4. Asli Surat Keterangan Meninggal atas nama Aisah Nomor: 94/Pem/DK/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa kekери Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat tanggal 1 September 2011. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II Nomor: 1103/AC/2020/PA.GM yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 4 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 139/60/VI/2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Gunungsari tanggal 21 Juni 2021, bermeterai cukup dan telah *dinazzegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.6);

B. Bukti Saksi

1. **Sahbudin**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang melaksanakan pernikahan secara Islam pada tanggal 24 April 2014;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda namun belum memiliki akta cerai dari Pengadilan;
- Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Fahri Rizal Romadhon, lahir tanggal 26 Juni 2015;
- Bahwa anak tersebut lahir di polindes Kekeri;

Halaman 1 Penetapan Nomor:1314/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat sekitar juga mengetahui anak yang bernama Fahri Rizal Romadhon, lahir tanggal 26 Juni 2015 adalah anak yang lahir dari ibu yang bernama Mahidah dan ayah yang bernama Abdul Azis dan tidak ada orang lain yang mengajukan keberatan atau mengaku sebagai orangtua dari anak tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 24 April 2014 tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan dan telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari pada tanggal 21 Juni 2021;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada keberatan dari pihak lain ataupun berupaya membatalkan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sudah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah tetapi belum bisa membuat Akta Kelahiran untuk anak mereka karena tanggal kelahiran anak mereka lebih dahulu dari tanggal terbitnya Buku Kutipan Akta Nikah;

2. **Sadli**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang melaksanakan pernikahan secara Islam pada tanggal 24 April 2014;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda namun belum memiliki akta cerai dari Pengadilan;
- Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Fahri Rizal Romadhon, lahir tanggal 26 Juni 2015;

Halaman 1 Penetapan Nomor:1314/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut lahir di polindes Keker;
- Bahwa masyarakat sekitar juga mengetahui anak yang bernama Fahri Rizal Romadhon, lahir tanggal 26 Juni 2015 adalah anak yang lahir dari ibu yang bernama Mahidah dan ayah yang bernama Abdul Azis dan tidak ada orang lain yang mengajukan keberatan atau mengaku sebagai orangtua dari anak tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 24 April 2014 tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan dan telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari pada tanggal 21 Juni 2021;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada keberatan dari pihak lain ataupun berupaya membatalkan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sudah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah tetapi belum bisa membuat Akta Kelahiran untuk anak mereka karena tanggal kelahiran anak mereka lebih dahulu dari tanggal terbitnya Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa, Para Pemohon mencukupkan buktinya dan menyatakan tidak sanggup melakukan tes DNA karena alasan waktu dan biaya. Kemudian Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum pada berita acara sidang dalam perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 1 Penetapan Nomor:1314/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara permohonan Penetapan Asal Usul Anak ini diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan termasuk salah satunya yaitu Penetapan Asal Usul Anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 24 April 2014;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Fahri Nizar Romadhon, tanggal lahir 26 Juni 2015;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA);
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda cerai mati sedangkan pemohon II Janda belum mempunyai akta cerai;
- Bahwa Para Pemohon telah melakukan pernikahan ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunungsari pada tanggal 21 Juni 2021 dan telah mendapat Buku Kutipan Akta Nikah, namun Para Pemohon belum bisa membuat Akta Kelahiran untuk anak Para Pemohon karena tanggal kelahiran anak Para Pemohon lebih dahulu dari tanggal terbitnya Buku Kutipan Akta Nikah sehingga Para Pemohon membutuhkan Penetapan Asal Usul Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 dan 2 (dua) dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat

Halaman 1 Penetapan Nomor:1314/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, keenam alat bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. pasal 301 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 berupa Surat Keterangan Berdomisili atas nama Pemohon I dan bukti surat P.2 berupa Surat Keterangan Berdomisili atas nama Pemohon II, yang mana substansi dari kedua alat bukti tersebut menerangkan bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lombok Barat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang, sehingga sudah tepat apabila permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Giri Menang yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi surat keterangan kelahiran. Adapun substansi dari bukti P.3 tersebut membuktikan bahwa telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Fahri Nizar Romadhon pada tanggal 26 Juni 2015 dari ibu yang bernama Mahidah dan ayah yang bernama Abdul Azis;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P.5 berupa asli surat keterangan meninggal atas nama Aisah, atas bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa istri pertama Pemohon I, telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2012, sehingga saat pemohon I menikah dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah seorang duda yang tidak terikat dalam perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 diketahui bahwa pada tanggal 21 Juni 2021 atau pada saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I, status Pemohon II adalah masih istri sah dari laki-laki yang bernama Muhammad Hadi bin Mahli dan baru resmi bercerai pada tanggal 17 November 2020;

Halaman 1 Penetapan Nomor:1314/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P.4 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Para Pemohon. Adapun substansi dari bukti P.4 tersebut membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah dan terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah pada tanggal 21 Juni 2021 dan pernikahan tersebut telah sesuai ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu **Sahbudin** dan **Sadli**. Kedua saksi tersebut telah diperiksa dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah, hal mana keterangan saksi saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon maka Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 dan pasal 306-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di Persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat islam pada tanggal 24 April 2014, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, karena pada saat menikah Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suami terdahulu dan baru resmi bercerai pada tanggal 17 November 2020;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Fahri Nizar Romadhon pada tanggal 26 Juni 2015 dan tidak ada orang lain yang mengajukan keberatan atau mengaku sebagai orangtua dari anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon kemudian melakukan pernikahan ulang pada tanggal 21 Juni 2021, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Gunungsari dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 139/60/VI/2021;

Halaman 1 Penetapan Nomor:1314/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta tidak ada keberatan dengan pernikahan keduanya atau berupaya membatalkan pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon terkendala proses pengurusan Akta Kelahiran Anak di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dan membutuhkan penetapan asal usul anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pernah menikah secara syariat Islam pada tanggal 24 April 2014, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, karena pada saat menikah Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suami terdahulu dan baru resmi bercerai pada tanggal 17 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa pada saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I, status Pemohon II adalah masih istri sah dari laki-laki yang bernama Muhammad Hadi bin Mahli. Dengan adanya ikatan perkawinan Pemohon II dengan laki-laki lain pada saat melangsungkan perkawinan dengan Pemohon I, maka secara tidak langsung ikatan perkawinan Pemohon II dengan Pemohon I merupakan tindakan poliandri (sebuah bentuk poligami dimana seorang wanita mengambil dua suami atau lebih pada saat yang sama), hal mana tindakan tersebut melanggar Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 3 ayat (1) yang berbunyi "*pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami*". atau dengan kata lain pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I tidak memenuhi syarat pernikahan atau terdapat larangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "*seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini*", dan pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu : (a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria*

Halaman 1 Penetapan Nomor:1314/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 24 April 2014 tidak sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang memohon agar dapat ditetapkan anak bernama Fahri Nizar Romadhon lahir pada tanggal 26 Juni 2015 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II maka oleh karena perkawinan sirri Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak sah menurut hukum, maka mengacu pada ketentuan yang tertuang pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa **"anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah"**, maka anak yang lahir dalam perkawinan sirri Pemohon I dan Pemohon II adalah **bukan anak sah** dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan agar anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak berdasar Hukum, maka dengan demikian Permohonan Para Pemohon dalam petitum angka (1) petitum angka (2) patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan agar anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak berdasar Hukum, namun Majelis merasa perlu untuk mempertimbangkan petitum subsider pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar **memberikan keputusan yang seadil-adilnya**, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap di persidangan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan nikah ulang secara resmi pada tanggal 21 Juni 2021 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa kendatipun akad nikah yang didalilkan oleh Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 24 April 2014 terkategori sebagai akad nikah yang tidak sah menurut hukum, namun tidak serta merta anak yang

Halaman 1 Penetapan Nomor:1314/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahirkan dari “akad nikah” tersebut tidak bisa ditetapkan sebagai anak dari Para Pemohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa **setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri**;

Menimbang, bahwa menetapkan status anak dalam perkara a quo, selain merupakan tuntutan syar’i juga merupakan upaya untuk melindungi, memelihara, dan menjaga kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) untuk saat ini dan pada masa yang akan datang. Menetapkan status anak dalam perkara a quo merupakan implementasi dari tujuan syari’at yaitu memelihara diri (*hifdz al-nafs*) dan memelihara keturunan (*hifdz al-nas*);

Menimbang, bahwa penentuan status bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah merupakan perluasan dari aturan mengenai status anak sah yang sebelumnya dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”. Sebelum ketentuan tersebut dinyatakan *conditionally unconstitutional* (inskonstitusional bersyarat), anak yang memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibu kandungnya hanya anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, selain dari itu anak tidak memiliki hubungan keperdataan terhadap ayah biologisnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 pada pokoknya menyatakan bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan keperdataan anak dengan seseorang yang secara ilmu dan teknologi dapat dibuktikan bahwa laki-laki tersebut memiliki hubungan darah dengan anak dimaksud. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini, redaksi pasal 43 ayat (1) yang semula berbunyi “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, tidak mempunyai hukum tetap sepanjang dimaknai menghilangkan

Halaman 1 Penetapan Nomor:1314/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca sebagai berikut: *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ayahnya";*

Menimbang, dari sudut pandang keadilan, norma yang dibentuk dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dikaitkan dengan perkara aquo merupakan upaya luhur untuk menjaga status atau garis keturunan anak. Menjaga status atau garis keturunan anak merupakan representasi dari perlindungan hukum terhadap anak agar hak-hak dasar anak terjamin pemenuhan haknya oleh kedua orangtua anak tersebut;

Menimbang, dari sisi doktrin hukum, tanggung jawab atau suatu perbuatan dibebankan kepada pihak yang melakukan kesalahan atau *liability by fault*, tidak berlaku terhadap pihak-pihak yang tidak melakukan kesalahan tersebut. Kesalahan yang dilakukan oleh Para Pemohon yang melakukan perkawinan sebagaimana tersebut di atas menjadi beban atau tanggung jawab Para Pemohon atas konsekuensi hukum yang lahir atasnya, tidak menjangkau terhadap status atau kedudukan anak yang dilahirkan karena bagaimanapun juga anak lahir dalam keadaan *fitrah* atau suci dan tidak menanggung dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh kedua orangtuanya. Inilah kiranya makna yang dapat ditangkap dari ketentuan mengenai pembatalan perkawinan yang diatur dalam pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan mengenai pembatalan perkawinan tidak berlaku surut bagi (status atau kedudukan hukum) anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan kedua orangtuanya. Dengan demikian, bahwa hukum nasional mengakui kedudukan anak sebagai pihak yang bersih dan dibebaskan dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Berdasarkan hal ini pula pada

Halaman 1 Penetapan Nomor:1314/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari perkawinan yang tidak sah atau dibatalkan hanya berlaku kepada kedua orang tuanya, *in casu* perkawinan Para Pemohon adalah perkawinan yang tidak sah namun terhadap status anak yang dilahirkan dalam perkara *a quo* tidak terpengaruh;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan antara anak dengan ayah biologisnya (kandung), maka dapat dilakukan dengan pembuktian menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi (Tes DNA) dan/atau alat bukti lain menurut hukum (surat, saksi, persangkaan hakim, pengakuan, dan sumpah);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Para Pemohon tidak sanggup melaksanakan tes DNA karena alasan waktu maupun biaya. Memperhatikan kondisi demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian hubungan darah antara anak dengan Para Pemohon dilakukan dengan alat bukti lain yang diakui hukum sebagaimana dikemukakan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Pemohon dikuatkan dengan bukti P.3 (surat keterangan lahir) dan dua orang saksi di persidangan, maka ditemukan fakta hukum telah lahir anak laki-laki bernama Fahri Nizar Romadhon pada tanggal 26 Juni 2015 dari ibu yang bernama Mahidah dan ayah yang bernama Abdul Azis dan tidak ada orang lain yang mengajukan keberatan atau mengaku sebagai orangtua kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang pernah mengajukan keberatan atas status anak Para Pemohon atau mengaku sebagai ayah atau ibu kandung dari anak Para Pemohon tersebut, dan secara faktual anak tersebut sejak lahir hingga saat ini telah diasuh dan dalam penguasaan Para Pemohon. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini, secara faktual tidak ada masalah dengan status “sosial” anak tersebut yang dalam penguasaan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa telah cukup alasan dan pertimbangan untuk menetapkan status anak bernama Fahri Nizar Romadhon yang lahir pada

Halaman 1 Penetapan Nomor:1314/Pdt.P/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juni 2015, kepada Para Pemohon sebagai kedua orangtuanya, beserta akibat-akibat hukum yang menyertainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan melalui petitum subsider dengan menetapkan anak bernama Fahri Nizar Romadhon yang lahir pada tanggal 26 Juni 2015, adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon dalam Petitum Primer;
2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon dalam Petitum Subsider;
3. Menetapkan anak yang bernama Fahri Nizar Romadhon, laki-laki, tanggal lahir 26 Juni 2015, adalah anak Pemohon I (**Abdul Azis bin Kasim**) dengan Pemohon II (**Mahidah binti Mahidin**);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 2 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1443 Hijriah, oleh **Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Kunthi Mitasari, S.H.I.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rugaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 1 Penetapan Nomor:1314/Pdt.P/2021/PA.GM



Kunthi Mitasari, S.H.I.

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Hakim Anggota,

Arina Kamiliya, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rugaya, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 1 Penetapan Nomor:1314/Pdt.P/2021/PA.GM